



BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG
INOVASI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa inovasi daerah pada hakikatnya di tujukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik secara optimal dengan sasaran mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing;
 - b. bahwa guna terwujudnya inovasi daerah yang sinergi, terarah dan tertib administrasi serta partisipatif, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Barat Daya tentang Inovasi Daerah.
- Mengingat**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 16);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1981)
15. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);

17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Daerah Nomor 9); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
18. Peraturan Daerah Maluku Barat Daya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Daerah Adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Penmgembangan selanjutnya disingkat BAPPEDA-LITBANG adalah perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya yang tugas pokok dan fungsinya membidangi Penelitian dan Pengembangan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
8. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 2

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
 - a. Peningkatan Pelayanan Publik;
 - b. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - c. Peningkatan Daya saing daerah.

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi & efektivitas;
- b. bersifat siumultan & berkelanjutan
- c. dilaksanakan secara sistematis & integratif
- d. membangun sinergitas
- e. perbaikan kualitas pelayanan dan/produksi;
- f. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- g. berorientasi kepada kepentingan umum dan peningkatan daya saing;
- h. dilakukan secara terbuka;
- i. memenuhi nilai kepatutan; dan kelayakan
- j. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya dan tidak untuk kepentingan diri sendiri

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- b. Pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
- c. Pelaksanaan, Penilaian dan Pemberian Penghargaan Inovasi daerah;
- d. Kewajiban pengusulan inisiatif inovasi Daerah bagi Perangkat Daerah
- e. Pendanaan;
- f. Informasi inovasi daerah;
- g. Pembinaan dan Pengawasan

BAB III

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 5

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi pelayanan publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Pasal 6

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 7

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
- c. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- e. Merupakan terobosan untuk mempermudah ASN/OPD dalam melaksanakan tugasnya;
- f. Merupakan terobosan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik pemerintah daerah;
- g. Dapat direplikasi.

BAB IV

PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF

INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 8

- (1) Usulan inisiatif inovasi daerah berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. OPD dan/atau ASN;
 - d. Anggota masyarakat
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui usulan inovasi daerah yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Bentuk inovasi daerah;
 - b. Rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan (alur pikir);
 - c. Tujuan inovasi daerah;
 - d. Manfaat yang di peroleh;
 - e. Waktu uji coba inovasi daerah, dan
 - f. Anggaran jika diperlukan.

Pasal 9

- (1) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan usulan inovasi daerah
- (3) Usulan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim teknis yang dibentuk oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 10

Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b disampaikan oleh sekretariat DPRD kepada Kepala Daerah melalui BAPPEDA-LITBANG.

Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan usulan Inovasi Daerah untuk mendapatkan persetujuan tertulis dan menjadi Inovasi Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang disepakati menjadi Inovasi Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BAPPEDA-LITBANG disertai dengan usulan Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Kepala BAPPEDA-LITBANG menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf d disampaikan kepada BAPPEDA-LITBANG disertai dengan usulan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh BAPPEDA-LITBANG.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan memenuhi kriteria sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, BAPPEDA-LITBANG menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dan pasal 12 ayat(2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim teknis dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi.

- (3) BAPPEDA-LITBANG memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

Bagian Kedua

Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan keputusan Bupati mengenai inovasi daerah disertai dengan penetapan perangkat daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan inovasi daerah.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. Nama dan Bentuk Inovasi Daerah;
 - b. Rancangan Bangun inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan
 - c. Tujuan Inovasi Daerah;
 - d. Manfaat yang diperoleh
 - e. Waktu Uji coba inovasi daerah
 - f. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - g. Anggaran jika diperlukan
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

BAB V

PELAKSANAAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN

PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Pasal 15

- (1) Inovasi Daerah dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pelaksanaan hasil inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan keputusan kepala Organisasi Perangkat Daerah, kecuali melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri sekali setiap tahun melalui BAPPEDA-LITBANG.
- (5) Pendaftaran hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah pemilik inovasi.

Pasal 16

- (1) Organisasi Pemerintah Daerah membuat laporan inovasi untuk setiap kegiatan inovasi daerah beserta dengan kelengkapan data pendukungnya,
- (2) Data dan laporan sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. Data kegiatan sesuai dengan DPA SKPD; dan
 - b. Data bukti dukung kegiatan pelaksanaan inovasi seperti regulasi inovasi, surat keputusan tim, tingkat kepuasan penggunaan inovasi daerah dan kesepakatan bersama/MoU bila sudah direplikasikan di daerah lain.
- (3) Laporan Inovasi Daerah disusun sesuai dengan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Laporan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui OPD atau unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah.

Pasal 17

Penilaian terhadap Inovasi pada Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada kriteria:

- a. Kelengkapan data dukung laporan inovasi daerah; dan
- b. Dampak inovasi terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik dan peningkatan daya saing
- c. Dapat diterapkan dan replikasi oleh perangkat daerah, dunia usaha, dan/masyarakat

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan OPD yang menerima penghargaan dan/atau insentif berdasarkan hasil penilaian tim teknis inovasi daerah
- (2) Bupati memberikan penghargaan atau insentif kepada OPD yang berhasil diterapkan.
- (3) Penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KEWAJIBAN PENGUSULAN INISIATIF INOVASI DAERAH BAGI PERANGKAT DAERAH

Pasal 19

- (1) Setiap bidang, bagian, dan sekretariat dalam Organisasi Perangkat Daerah wajib menyampaikan minimal 1 (satu) atau lebih usulan Inovasi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya setiap tahun anggaran.
- (2) Penyampaian usulan Inovasi Daerah dari Perangkat Daerah merupakan salah satu penilaian kinerja Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kegiatan inovasi daerah belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan, kegiatan inovasi daerah dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun berjalan.

Pasal 21

- (1) Penganggaran kegiatan inovasi daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan inovasi daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran inovasi daerah tidak diberikan Pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi inovasi daerah.
- (2) Informasi inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan potensi Sumber Daya Daerah.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Inovasi yang disusun sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai inovasi daerah sepanjang memenuhi kriteria yang di atur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pendataan terhadap inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

ditetapkan di Tiakur

Pada tanggal, 4 Agustus 2022

BUPATI MALUKU BARAT DAYA

BENYAMIN THOMAS NOACH

Diundangkan di Tiakur

Pada tanggal, 4 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

ALFONSIUS. SIAMILOY

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2022

NOMOR 48